



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN MANGKUTANA**

Jalan Kasuari No. 2 Wonorejo 92973  
Email : kecmangkutana09@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA  
NOMOR : 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
LINGKUP KANTOR CAMAT MANGKUTANA  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);

#### **MEMUTUSKAN,**


Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 an. **ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST NIP : 19840710 201001 1 026.**
- KEDUA** : Pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas masing-masing sebagai berikut :  
Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi :
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mangkutana  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Camat Mangkutana,



**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Pangkat : Pembina

NIP : 19840710 201001 1 026

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
7. Kadis. Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur;



KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA  
NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA  
KANTOR CAMAT MANGKUTANA  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT MANGKUTANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Tata Usaha Keuangan pada Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
  - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemmerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Ilembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 2023 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 130/F-04/III/Tahun 2024 tentang Pemberian Honorarium Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dibawah ini.

Nama : **ASMAWATI BASO AMIR**  
NIP : 19840408 200701 2 002

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut:

- a. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan Verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melaksanakan Akuntansi SKPD dan;
- f. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangkutana  
pada tanggal 2 Januari 2024

Camat,



**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Pangkat : Pembina

NIP : 19840710 201001 1 026

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili.
7. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KECAMATAN MANGKUTANA**

JL.KASUARI NO.2 WONOREJO 92973

Email : kecmangkutana09@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA  
NOMOR : 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA  
LINGKUP KANTOR CAMAT MANGKUTANA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**CAMAT MANGKUTANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memeriksa hasil pekerjaan dari pelaksanaan paket-paket pengadaan Dana APBD Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menunjuk panitia pemeriksa hasil pekerjaan
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1425);
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6. (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);

### MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Lingkup Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas masing-masing sebagai berikut :
- ❖ Meneliti, memeriksa dan menyaksikan barang yang di adakan oleh Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian/Kontrak.
  - ❖ Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara pemeriksaan barang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mangkutana  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Camat,  
  
**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**  
Pangkat : Pembina  
NIR : 19840710 201001 1 026

#### Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
7. Kadis. Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili.

Lampiran 1. Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur  
Nomor : 5 Tahun 2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA  
LINGKUP KANTOR CAMAT MANGKUTANA  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama/NIP	Jabatan	Jenis Kegiatan/Pekerjaan	Ket.
1.	<b>Mey Sri Rahayu P. A.Md</b> NIP : 19770519 201101 2 004	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>Meneliti Memeriksa Menyaksikan Barang yang diadakan oleh Kantor Camat Mangkutana sesuai dengan Persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian/Kontrak</li><li>Penuangan hasil Pemeriksaan yang dimaksud dalam berita acara pemeriksaan barang</li></ul>	
2.	<b>Efraim Momudji</b> NIP : 19771226 200906 1 001	Sekretaris		
3.	<b>Ardiansyah</b> NIP : 19851212 201001 1 001	Anggota		



**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Pangkat : Pembina

NIP : 19840710 201001 1 026



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN MANGKUTANA**

Jalan. Kasuari No. 02 Wonorejo 92984

---

KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP

CAMAT MANGKUTANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya penataan arsip dinamis yang ada di OPD terkait, dipandang perlu untuk menunjuk petugas pengelola arsip;  
b. bahwa nama yang tercantum dalam surat penunjukan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai petugas pengelola arsip.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
3. Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 252);  
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur);

7. Peraturan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Daerah);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP**
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Arsip dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini:
- KEDUA : Petugas Pengelola Arsip sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Pemilahan arsip, memisahkan antara arsip dengan non arsip serta duplikat arsip yang berlebihan;
  - Pemberkasan/pengelompokkan arsip, dilakukan penggunaan prinsip aturan asli dan prinsip asal usul arsip untuk dapat menentukan penggolongan berdasarkan kode klasifikasi dan pengelompokkan berdasarkan series kesamaan jenis;
  - Melakukan pendeskripsian;
  - Pembuatan skema pengelompokkan arsip;
  - Manuver kartu deskripsi;
  - Memberikan nomor definitif pada kartu deskripsi;
  - Manuver berkas, proses penggabungan berkas arsip yang mempunyai kesamaan masalah serta disusun sesuai skema;
  - Memasukkan arsip kedalam folder dan diberi kode masalah arsip dan nomor urut arsip;
  - Pembungkusan arsip, berkas yang telah dimasukkan kedalam folder dibungkus menggunakan kertas kising;
  - Memasukkan folder kedalam dos arsip dan pelabelan dos arsip dan diberi nomor sesuai nomor urut dan dimulai dari nomor 1 (satu);
  - Membuat daftar arsip sebagai sarana penemuan kembali arsip
- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangkutana  
pada tanggal 2 Januari 2024

**CAMAT MANGKUTANA,**

**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Pangkat : Pembina / IVa

NIP : 19840710 201001 1 026

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP

**PETUGAS PENGELOLA ARSIP:**

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	<b>MANSYUR, S.Sos</b> Penata Muda Tk. I NIP : 19760105 200801 1 015	Kasubag Umum & Keuangan	
2.	<b>MEY SRI RAHAYU P, A.Md</b> Penata Muda Tk.I NIP : 19770519 201101 2 004	Pengelola Surat	
3.	<b>ARDIANSYAH</b> Pengatur Tk.I NIP : 19851212 201001 1 001	Staf	

**CAMAT MANGKUTANA,**  
  
**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**  
Pangkat : Pembina / IVa  
NIP : 19840710 201001 1 026



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN MANGKUTANA**

JLKASUARI NO.2 WONOREJO 92973  
Email : kecmangkutana09@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA  
NOMOR : 14 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
LINGKUP KANTOR CAMAT MANGKUTANA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**CAMAT MANGKUTANA**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada lingkup Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan jasa;
  2. bahwa dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 000.3.1/0053/Set tanggal 17 Januari 2024 perihal penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Kantor Kecamatan Mangkutana.
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Camat Mangkutana Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada lingkup Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Sisease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada pejabat perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Lingkup Kantor Kecamatan Mangkutana Tahun Anggaran 2024, dalam Pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan di Kantor

Kecamatan Mangkutana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu :
1. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  2. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk mengadakan Barang/Pekerjaan/Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
  3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mangkutana  
Pada Tanggal : 19 Januari 2024



**LAMPIRAN :**  
KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 14 TAHUN 2024  
Tanggal : 19 Januari 2024

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PADA KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA**

NO	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN / PENUGASAN
1.	GUNAWAN WIJAKSONO, S.Pt NIP. 19760525 200604 1 010	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KECAMATAN MANGKUTANA

  
CAMAT  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KECAMATAN  
MANGKUTANA  
**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**  
Pangkat/Gol: Pembina /IV.a  
NIP. : 19840710 201001 1 026



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN MANGKUTANA**

JL. Kasuari No.2 Wonorejo 92973

**KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA  
NOMOR 17 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TINGKAT KECAMATAN MANGKUTANA  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**CAMAT MANGKUTANA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu dibentuk Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa lingkup Kantor Camat Mangkutana Tahun 2024
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mangkutana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

1. melakukan pembinaan dalam rangka pendampingan kepada Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di tingkat desa agar semakin maksimal dalam pelaksanaan tugasnya;
2. melakukan kegiatan pembinaan, verifikasi laporan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya
3. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan tetap berkoordinasi dengan Tim Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Kabupaten Luwu Timur;
4. memberikan laporan kemajuan desa mengenai pengelolaan keuangan desa kepada Camat Mangkutana.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangkutana  
Pada Tanggal 27 Maret 2024



Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BPKAD Kab.Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili;
7. Masing-masing anggota Tim di tempat;

**Lampiran Keputusan Camat Mangkutana**

Nomor : 17 Tahun 2024


Tanggal : 27 Maret 2024

**SUSUNAN TIM PENDAMPING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TINGKAT KECAMATAN MANGKUTANA  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024**

1. Penanggung Jawab / Penasehat : Camat Mangkutana
  
2. Ketua : Darmawati, SE
  
3. Sekertaris : Samsuddin. L
  
4. Anggota : 1. Samuel N, S.IP  
2. Muslim Kuma, S.Pd

Ditetapkan di Mangkutana  
Pada Tanggal 27 Maret 2024

CAMAT,



**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP. 19840710 201001 1 026